BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi secara sederhana mempunyai makna sesuatu yang mendunia. Mendunia ini dalam arti mempunyai perubahan-perubahan mendasar yang terjadi, di lingkup nasional, regional maupun global, yang dimana telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.

Salah satu wujud nyata globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat di bidang informasi, komunikasi dan transportasi. Karena itu beberapa ahli futuristik melihat fenomena globalisasi sebagai sesuatu yang telah melahirkan *triple three revolution*, yaitu revolusi telekomunikasi, revolusi informasi dan revolusi travel. Semua kemajuan tersebut telah mendorong dunia menjadi satu dengan batas ruang dan waktu yang sangat nisbi.

Pengaruh yang lebih luas dari globalisasi bukan hanya perlu diantisipasi secara institusional (kelembagaan) nasional, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi secara lokal (pemerintah daerah) maupun individual

(masyarakat perorangan) (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01).

Sejalan dengan proses fenomena globalisasi tersebut merupakan indikasi kuat bagi perubahan lingkungan strategi. Salah satu unsur penting di dalam interaksi antarnegara adalah adanya kerjasama. Para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya melingkupi negara (*state actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia.

Pemberdayaan seluruh aktor Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut *Total Diplomacy*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk

memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

. Salah satu peran dan fungsi Departemen Luar Negeri adalah sebagai penunjang suksesnya pemberdayaan potensi Daerah, yang direalisasikan melalui kerangka hubungan dan kerjasama luar negeri. Maka, dirasakan urgensinya untuk menciptakan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, sesuai, dan berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri, selaku koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dengan unsur-unsur Daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

Untuk mewujudkan mekanisme konsultasi dan koordinasi yang sesuai dalam Hubungan Luar Negeri, khususnya hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Daerah, Departemen Luar Negeri menyusun suatu Panduan bagi pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (http://www.deplu.go.id/download/uu_peraturan/Hyperlink%20Files/Lampiran%20Peraturan%20Menlu.pdf.).

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau memiliki banyak daerah yang masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang memberikan kebebasan kepada tiap, daerah untuk menjalin kerjasama dengan kota lain di luar negeri dalam rangka memajukan daerah tersebut, yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 1 Tahun 1992 yang merupakan perwujudan dan penjabaran dari politik luar negeri Pemerintah RI yang bebas dan aktif. Dalam Bab II Pasal 3 PERMENDAGRI tersebut lebih lanjut disebutkan bahwa penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat, serta membantu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Program Sister Province adalah program kerjasama antar daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan daerah lain yang sama kedudukannya di luar negeri: Obyek kerjasama *Sister Province,* meliputi segala bidang: Sosial-Budaya : Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, dll. Sosial-Ekonomi: Perdagangan, Industri, Jasa, dll Tukar menukar pengalaman dalam mengatasi permasalahan kawasan perkotaan *(city sharing)*. Pelaku Kerjasama tidak hanya unsur Pemerintahan, namun juga unsur dunia usaha dan unsur masyarakat umum.

Era Globalisasi dan Era Otonomi Daerah hendaknya dapat dimanfaatkan oleh Daerah melalui pengembangan Program *Sister Province* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program *Sister Province* hendaknya direncanakan secara lebih memadai, dengan perencanaan kegiatan kerjasama yang lebih professional untuk mengantisipasi munculnya hal - hal yang justru merugikan pihak Indonesia.

Sosialisasi Program *Sister Province* terhadap berbagai kalangan masyarakat dan dunia usaha agar dilaksanakan lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, kurangnya partisipasi dunia usaha berpotensi tidak terjadinya *win - win solution.*

Daerah membutuhkan adanya fasilitasi dari pihak pusat (terutama dari Depdagri dan Deplu) bagi daerah - daerah yang berminat melaksanakan program *Sister Province* untuk mendapatkan *partner* yang sesuai di Luar Negeri.

Dalam menarik investasi asing di daerah, yang harus diperhatikan adalah. Daerah menyediakan data potensi dan profil daerah yang akurat. Daerah didukung pusat untuk menentukan kompetensi inti daerah dan ditindak lanjuti secara konsisten. Pusat bersama Daerah meningkatkan daya dukung infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi inti daerah. Kebijakan Pusat dan Daerah menciptakan iklim yang kondusif terhadap inventasi (mengurangi *high cost*) (http://www.bapeda-jabar.go.id/bapeda_design/dokumen_informasi.php?t=20&c=1669).

Kerjasama yang dijalin antara kota-kota di Indonesia dan kota-kota di luar negeri dikenal dengan nama *Sister province*. Kerjasama *sister province* di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960, Konsep kerjasama *sister province* ini

awalnya dikenal di sejumlah negara Eropa Barat pada tahun 1940 kemudian berkembang juga di kota-kota di Amerika Serikat pada tahun 1956 oleh presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight David Eisenhower (1953-1961), yang mencanangkan suatu bentuk hubungan kerjasama antar masyarakat dengan cara membina hubungan antar kota di seluruh dunia. Kemudian ide ini terus berkembang dan menyebar di kota-kota di seluruh dunia termasuk Asia dan Timur Tengah. Melalui hubungan antarkota tersebut, masyarakatnya akan dapat saling mengenal dan saling membantu.

Ide *sister province* ini terus berkembang dan diikuti oleh banyak pemerintah daerah tanpa membedakan sistem sosial dan ekonomi negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri kerjasama *sister province* sudah banyak dilakukan, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Austria tentang pendidikan dan kesehatan, propinsi Parua dengan Guangxi (RRC) tentang pertambangan dan argobisnis dan propinsi Banten dengan Incheon (Korea Selatan) mengenai budaya dan pariwisata.

Pada umumnya kerjasama *sister province* terbentuk karena adanya persamaan-persamaan di antara kedua kota dan propinsi atau wilayah di kedua negara yang berlainan. Hal-hal yang menjadi proses pembentukan *sister province* berdasarkan PERMENDAGRI Nomor. 193/ 1652/ PUOD tanggal 26 april 1993 antara lain :

1. Adanya persamaan kedudukan dan status administrasi.
2. Adanya persamaan ukuran dan luas wilayah.
3. Adanya persamaan karakteristik.

4. Adanya persamaan permasalahan.
5. Adanya Ilmu teknologi yang dapat dialihkan.
6. Adanya komplementarisasi antara kedua belah pihak di bidang ekonomi sehingga dapat menimbulkan aliran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya pertukaran kunjungan pejabat, pengusaha, dan misi-misi lainya.

(panduan tata cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi tahun 2003).

Dengan adanya PERMENDAGRI, Pemerintah Jawa Barat memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang diberikan demi memajukan pembangunan di daerahnya. Bandung sebagai ibukota Jawa Barat memiliki banyak permasalahan yang harus segera ditangani dengan baik.

Kerjasama *sister province* Jabar-Australia Selatan pada awalnya dilaksanakan dalam kerangka persetujuan bersama antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia mengenai kerjasama bidang-bidang promosi pariwisata, perdagangan dan penanaman modal atau investasi, pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Mendorong pengembangan usaha swasta diberbagai sektor ekonomi, pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber air, dan bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak.

Kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Australia Selatan di tanda tangani tanggal 17 april 1997 dan dimulai pada tanggal 21 Agustus 1997, selanjutnya dibuat *Memorandum of Understanding* (MOU) antara

Gubernur Jawa Barat R. Nuriana dengan Gubernur Australia John W Olsen. Kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Australia Selatan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara yang terlibat sehingga hal tersebut membatasi masing-masing negara untuk melakukan intervensi.

Visi dan misi dari kerjasama *sister province* adalah untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif dalam pembangunan kedua daerah dalam batas kemampuan keuangan dan kemampuan teknis masing-masing:

1. Promosi pariwisata, perdagangan dan penanaman modal (investasi)
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pemuda, olahraga dan kebudayaan
5. Mendorong pengembangan usaha swasta diberbagai sector ekonomi
6. Pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber air
7. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak

(http://www.bapeda-jabar.go.id/bpd_site/detail_artikel.php?doc=141).

Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang masalah pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengolahaan sumber-sumber air

Ada beberapa hal yang menarik yang mendorong peneliti untuk mengambil bahasan ini, antara lain bahwa *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Australia Selatan merupakan kerjasama yang unik. Ini menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Australia dalam melaksanakan program-program

kerja yang sudah ditetapkan. Peneliti menganggap bahasan mengenai *sister province* merupakan bentuk dari kerjasama antara dua propinsi di dua negara yang berbeda.

Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengamati fenomena kerjasama yang terjalin diantara kedua propinsi, yang dalam hal ini dapat dianggap mewakili suatu kerjasama internasional, *sister province* merupakan kajian yang bersifat *low politics.* Meskipun kerjasama ini tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan pusat, namun kerjasama *sister province* ini dapat memberikan manfaat langsung kepada daerah yang melakukan kerjasama dan juga secara tidak langsung mendukung kemajuan pembangunan nasional, peneliti ingin mencoba untuk menjelaskan kerjasama *sister province* Jabar-Australia selatan ini secara deskriptif untuk kemudian melihat keterkaitannya dengan prasarana air di kota Bandung.

Kondisi air sungai yang ada di Kota Bandung ternyata sudah berada dalam kondisi kritis dan sangat membahayakan. Sungai-sungai di Kota Bandung ternyata sudah terkontaminasi oleh bahan-bahan pencemar seperti busa deterjen, BOD, COD, arsenikum dan sianida yang sudah melewati ambang batas maksimal. Hal tersebut merupakan temuan Jaringan Relawan Independen (JARI) setelah melakukan penelitian terhadap kondisi air yang ada di beberapa sungai dalam Kota Bandung. Sedangkan Tim dari Pusat Penelitian Sumber Daya Air Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) yang meneliti Sungai Citarum, mendapatkan temuan yang tidak jauh berbeda dengan hasil Temuan JARI. Menurut Tim tersebut, Sungai Citarum juga mengalami penurunan kualitas secara drastis karena dijadikan tempat pembuangan limbah industri maupun

domestik, sehingga sering menimbulkan masalah bagi lingkungan disekitarnya. Karenanya kita sangat prihatin, dimana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung selain mendapatkan pasokan air dari sumur-sumur bersih juga memanfaatkan air permukaan atau sungai yang sudah tercemar tadi.

Dengan asumsi beberapa bahan kontaminan yang mencemari air sungai tidak mengalami penguraian, berarti sekitar 25,9% penduduk kota Bandung yang menjadi konsumen PDAM terancam langsung oleh Bahan-bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Selain itu, masyarakat pengguna air bersih yang tidak terlindungi sekitar 35,5% dari seluruh penduduk Kota Bandung, karenanya mereka terancam pula. Hal ini diakibatkan oleh meresapnya air sungai yang terkontaminasi tadi ke dalam tanah dan akhirnya berkumpul menjadi air sumur gali dan pompa dangkal. Penduduk yang menggunakan air dari sarana yang tidak terlindungi tersebut jumlahnya sekitar 33,4%, mereka juga sama terancamnya.

Apa yang terjadi di Kota Bandung dan sungai Citarum, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari sekian masalah serupa di daerah lainnya. Sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia kini tengah dilanda keprihatinan menyangkut ketersediaan air bersih. Sumber-sumber air di satu sisi kian menipis dan langka, sedangkan di sisi lainnya sumber air yang ada sudah semakin tercemar. Airpun kini semakin sulit didapat. Kalaupun ada, untuk mendapatkannya kita harus membayar mahal. Krisis air bersih sebagai dampak pencemaran lingkungan sebetulnya akibat ulah manusia sendiri. Sebagai pemain utama kehidupan, seringkali manusia bertindak serta bersikap tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di alam, yakni perlunya suatu asas keseimbangan dan

harmoni. Disamping serakah, manusia menggunakan air secara semena-mena dan tidak terkendali dengan tanpa memperhatikan ketersediaan sumbernya. Manusia juga sering melakukan tindakan-tindakan yang buruk, seperti membuang limbah sembarangan, dan rendahnya apresiasi terhadap air bersih, dan masalah sanitasi. Dalam batas-batas tertentu, alam memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya melalui siklus geobiokimia.

Bila batas-batas tersebut terlampaui, alam tak akan mampu untuk memperbaiki dirinya, sehingga terjadilah yang disebut pencemaran.Sebetulnya, lewat kemampuan teknologi yang dimilikinya, manusia bisa mengolah air tercemar menjadi air yang secara kualitas layak dikonsumsi. Tetapi dalam hal ini yang perlu diperhitungkan adalah bahwa biayanya sangat mahal dan masih ada bahan-bahan kontaminan yang masih sulit diurai, sehingga masih berbahaya bagi manusia. Karenanya perlu dibangun gerakan sadar lingkungan, khususnya menyangkut air bersih. Masyarakat juga harus disadarkan, dididik, dan dibiasakan bahwa hak mendapatkan air bersih merupakan hak dasar semua orang. Kelangkaan air bersih merupakan salah satu bentuk kekerasan dan perampasan hak-hak asasi kehidupan (http://www.sundanet.com/?p=34).

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas maka judul dari penelitian ini adalah: **Pengaruh Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan terhadap Prasarana Air Di Kota Bandung.**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Pengantar hubungan internasional pada mata kuliah ini diperkenalkan tentang studi ilmu hubungan internasional sebagai suatu bidang studi pembelajaran, sejarah perkembangan, serta para aktor yang terlibat di dalamnya.
2. Analisis Politik Luar negeri yang mempelajari dan menjelaskan kerjasama regional merupakan salah satu prioritas kerjasama dalam pembangunan politik luar negeri.
3. Hubungan Internasional di Asia Pasifik yang mempelajari dan menjelaskan hubungan lintas negara yang merupakan usaha kerjasama oleh aktor negara di wilayah Asia Pasifik.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 2000: 309)

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan untuk membatasi permasalahan, maka peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Program-program apakah dalam kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan

untuk prasarana air di Kota Bandung?

2. Apa saja kendala-kendala dalam program kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan mengenai prasarana air bersih di Kota Bandung?
3. Apa saja hasil dari program kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan di Kota Bandung?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang ada ke dalam aktor-aktor yang terlibat, aspek-aspek dan kurun waktu dari masalah yang dikaji. Dalam segi aspeknya, peneliti hanya akan membahas salah satu bidang kerjasama *sister province* mengenai prasarana air di kota Bandung. Dalam hal ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program kerjasama pengadaan prasarana air bersih.

Adapun kurun waktu yang diteliti dibatasi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002. Karena kerjasama ini di mulai pada tahun 1997, dan berakhir pada tahun 2002 .

1.2.3 Perumusan Masalah

Setelah melalui berbagai pemaparan dan identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, secara umum, maka penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

"Bagaimana Pengaruh Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Australia Selatan terhadap Prasarana Air di Kota Bandung."

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui program-program dalam kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan untuk prasarana air di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan untuk prasarana air di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari program kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan di Kota Bandung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan, dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai prasarana air di kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak lain yang berminat dalam mempelajari kerjasama *sister province province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan dan prasarana air di kota Bandung. Kerangka penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku international, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara, dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1994:28).

Cara dua negara saling 'melihat' satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang sistematik tidak mungkin berkembang di antara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak bermoral (Mas'oed, 1989.19).

Fakta-fakta utama dalam hubungan internasional bersifat sejarah, artinya hal itu merupakan laporan-laporan tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, laporan dan pertanyaan serta kompilasi, baik yang terbuka maupun yang rahasia yang terdapat dalam arsip pemerintah, isi dalam Surat-Surat dan kertas-

kertas para tokoh umum dan kantor-kantor pemerintah. Hal itu juga mencakup pokok-pokok isi dari yang dituliskan tentang kejadian-kejadian oleh yang terlibat di dalamnya atau oleh yang menyaksikan kejadian itu dan segala informasi yang dikumpulkan dengan jalan wawancara atau pemeriksaan dan penelitian para saksi (McClelland, 1986:156).

Hubungan Internasional merupakan suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak manapun, sumber daya aksi-aksi tersebut adalah kedua pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ada dua kompleksitas yang terlibat, jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Pertama, setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang dialami dalam masa yang lalu dan berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya perilaku. Kedua, pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak sesuai dengan perkiman tersebut (McClelland, 1986:27).

Kerjasama timbul apabila orang-perorangan atau kelompok memiliki orientasi terhadap orang-perorangan atau kelompok lain dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama (Soekanto, 1995: 79)

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi persoalan yang serupa secara bersamaan (Holsti, 1992:651).

Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang akan ditanggungnya. Oleh sebab itu keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang harus ditanggung. Disamping itu keberhasilan kerjasama ditentukan oleh sifat dari tujuan kerjasama yang hendak dicapai. Kerjasama diawali dengan suatu kesepakatan dan paling mudah apabila tidak mengandung banyak resiko (Budiono, dalam Suprapto, 1997: 181).

Kerjasama Internasional merupakan suatu interaksi antar dua bangsa atau lebih dimana dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada lingkungan internasional berdasarkan kepentingan berbagai bangsa. Kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berlangsung diberbagai bidang. Konsep kerjasama internasional itu sendiri menurut KJ. Holsti, adalah

> "Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak" (Holsti, 1987:650).

Adanya hubungan antar dua negara akan mengakibatkan terjadinya hubungan bilateral yang baik dan lancar antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan "hubungan bilateral" menurut Didi Krisna dalam "Kamus Politik Hubungan Internasional" adalah:

> "Keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar kedua Negara" (Krisna, 1993: 3).

Kerjasama dalam konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama antara Pemerintah Jawa Barat dengan Australia Selatan di bidang Prasana air dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU). Kerjasama Bilateral antara dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing.

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudi, 2002: 127).

Kerjasama *sister Province* menurut Dwight David Eisenhower (1953-1961), kerjasama *sister province* adalah kerjasama prorinsi bersaudara yang dimana kerjasama ini terjalin antar lintas negara. (http://www.deplu.go.id/download/uu_peraturan/Hyperlink%20Files/Lampiran%20Peraturan%20Menlu.pdf.).

Pemerintah Daerah Provinsi/kota dapat melakukan penjajakan dengan Pemerintah Daerah/Kota di luar negeri. Pada saat bersamaan Pemerintah Daerah melaporkan keinginan untuk kerjasama tersebut kepada Depdagri untuk mendapatkan pertimbangan dan dikonsultasikan dengan DPRD. Dalam hal minat dari Pemda/Pemkot mendapat sambutan positif dari pihak luar negerinya maka dapat dipersiapkan dan ditandatangani dokumen yang disebut letter of intent (kedua pihak sepakat mempunyai niat yang sama untuk mengadakan kerjasama).

Tahapan Penyusunan *Memorandum Of Understanding* (MoU). Sebagai tindak lanjut ditandatangani *Letter Of Intent* (LOI) kedua pihak dapat menyiapkan rancangan dokumen kerjasama yang biasanya dibuat dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MoU). Dalam rancangan MoU sudah dirinci mengenai tujuan, program dan bidang kerjasama. Dalam tahapan penyusunan MoU ini pemerintah daerah/kota menempuh pendekatan. Kepihak luar negeri yaitu pembahasan yaitu pembahasan rancangan MoU dengan partnernya di luar negeri.

Kepihak dalam negeri yaitu melaporkan/meminta persetuan Pemerintah Pusat atas hasil pembahasan rancangan MoU. Tahap penyelesaian *Memorandum of Understanding* (MoU) maka Depdagri akan memintakan persetujuan kepada Sekretariat Negara dan permintaan surat Kuasa (*full power*) dari Departemen Luar Negeri. Penandatanganan MoU merupakan suatu cara resmi yang dilakukan di Indonesia atau negara partner kerjasama.

Memorandum saling pengertian antara propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Indonesia) dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan (Australia)tentang Hubungan Kerjasama Propinsi Bersaudara Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak akan mewujudkan hubungan kerjasama propinsi bersaudara untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif dalam pembangunan kedua daerah dalam batas kemampuan keuangan dan teknis masing-masing, di dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Promosi pariwisata, perdagangan dan penanaman modal (investasi)
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pemuda, olahraga dan kebudayaan
5. Mendorong pengembangan usaha swasta diberbagai sektor ekonomi

6. Pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber air
7. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak.

Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Australia Selatan mengenai Hubungan Kerjasama Bersaudara yang dimana kerjasama ini telah disetujui dalam MoU.

Kesepakatan usaha antara Badan Promosi dan Pengolaan Keterkaitan Usaha Jawa Barat dan Perusahaan Negara Australia Selatan untuk Kerjasama Dalam Memperkembangkan Prasarana Air Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak akan mengadakan kerjasama dalam bidang penyediaan dan pengelolaan penyediaan air, perawatan air limbah dan teknologi yang berkenaan dengan air di jawa barat

Kerjasama ini akan termasuk:

1. Mengenali proyek-proyek prasarana air dan air limbah yang sesuai untuk pengikutsertaan dan investasi sektor swasta
2. Menyediakan teknologi air yang sesuai secara komersial.

Prioritas mula-mula difokuskan kepada:

1. Pengembangan lembah Bandung, termasuk pengembangan sumber-sumber alternatip dari air yang tergenang di atas untuk mengantikan pemakaian air tanah, dan perendahan polusi Sungai Citarum yang disebabkan oleh pembuangan air limbah dari industri dan domestik (misalnya, melalui penyediaan plant perawatan air limbah yang terpusat untuk daerah industri yang baru.
   (*Memorandum Of Understanding* (MoU) Pemerintah Jabar dengan Pemerintah Australia Selatan).

Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal

ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, kerena adanya saling ketergantungan antar negar-negara untuk mencapai kepantingan nasionalnya masing-masing. Berdasarkan pemaparan diatas maka kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan merupakan salah satu bentuk perjanjian bilateral.

Negara-negara saling mengadakan hubungan melalui tiga kemungkinan, yaitu kerjasama, persaingan dan konflik. Pada masa ini hubungan yang terjalin antarnegara lebih diupayakan dalam bentuk kerjasama karena dirasakan sebagai suatu keperluan sehinggga negara-negara itu mengadakan hubungan satu sama lain dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan mereka (Wiriaatmadja, 1982:2).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua ketentuan ini merupakan landasan konstitusional bagi Pemerintah Pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Pengelolaan hubungan luar negeri yang kelak akan dapat membawa dampak, tidak hanya terhadap kepentingan daerah akan tetapi lebih jauh lagi terhadap arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan hubungan dan melaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan.

> Pengaruh menurut Holsti dalam bukunya *International Politics*:
> Pengaruh adalah sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (1998: 232-255).

Dalam melakukan kerjasama *Sister Province* para pihak memberikan pengaruh besar pada tiap negara masing-masing guna mendapatkan tujuan tiap negara, karena kerjasama ini dilakukan guna dapatkan keuntungan tiap negara.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai pokok analisa, penulis mengajukan hipotesis yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

"Kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan periode 1997 - 2002 di kota Bandung mengenai kerjasama prasarana air diharap dapat mendukung program prasarana air kota Bandung"

1.4.3 Definisi Operasional

Agar dapat mengukur variabel-variabel yang terdapat dalam hipotesis, maka variabel-variabel tersebut akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Kerjasama *Sister Province* adalah kerjasama yang dimana saling mengutamakan bantuan dalam bentuk teknis dengan tujuan meningkatkan kemampuan sumber daya air dalam menangani masalah perkotaan, yang

pada umumnya berupa pengiriman tenaga ahli maupun pemberian *training*, dan pengenalan teknologi air supaya dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kota.

2. Pasarana air adalah dimana mencakup tentang termasuk pengembangan sumber-sumber alternatif dari air yang tergenang di atas untuk mengantikan pemakaian air tanah, dan perendahan polusi Sungai Citarum yang disebabkan oleh pembuangan air limbah dari industri dan domestik (misalnya, melalui penyediaan *plant* perawatan air limbah yang terpusat untuk daerah industri yang baru karena pencemaran air yang berada di kota bandung yang dimana pencemaran air ini sudah cukup mengancam di beberapa daerah di kota Bandung khususnya daerah Bandung Selatan

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sempit atau luas. Dalam arti sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian atau prosedur-prosedur pengumpulan data dan analisis data. Sebaliknya dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara teratur untuk menyelidiki masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999: 6-7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis dan Metode Historis. Metode Deskriptif Analitis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

Perspekif historis digunakan sebagai alat bantu dalam menggambarkan masyarakat sebagai suatu organisasi yang dinamis. Struktur dan fungsi yang terdapat di dalamnya berkembang dan mengalami perubahan serta transformasi (Young, 1966:148). Metode ini meliputi pengumpulan dan interpretasi gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau guna menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.

Salah satu cara yang dilakukan adalah menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab dan suatu keadaan/kejadian, dan kejadian di masa sekarang sebagai akibatnya. Masa lalu merupakan kunci masa sekarang. Data masa lalu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keterhubungan

satu dengan yang lain. Melalui komponen waktu, ruang dan pokok permasalahan, data dikumpulkan, ditata dan dianalisa untuk mendapatkan gambaran dan tatanan fakta yang seakurat mungkin.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berupaya untuk memperoleh data-data dan informasi skunder yang relevan dengan penelitian yang bersumber atau didapat dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, naskah tertulis, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti pemanfaatan fasilitas dan jasa Internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh terkait yang memahami mengenai penelitian ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi tertulis di beberapa perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait, seperti :

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.
2. Perpustakaan FISIP UNPAS.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan.
4. Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
5. Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Waktu Kegiatan	Oktober 2008				November 2008				Desember 2008				Januari 2009				Juli 2009			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	ACC Judul																				
3	Bimbingan																				
4	ACC UP																				
5	Sidang UP																				
6	Penelitian																				
7	Sidang																				

1.7 Sistematika Penulisan

Bab satu berupa pendahuluan yang menyajikan gambaran secara umum mengenai kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan dalam menangani prasarana air di kota Bandung. Di dalam bab pendahuluan ini penulis menyajikan latar belakang penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua berisikan tinjauan pustaka yang merupakan uraian dan sejumlah konsep atau teori dalam studi hubungan intemasional yang digunakan sebagai acuan bagi kepentingan dan relevansi penelitian ini. Yaitu, Hubungan Internasional, Perjanjian Internasioanl, Kerjasama Internasional, Bantuan Ekonomi Luar Negeri, Politik Luar Negeri, Konsep Pengaruh

Bab tiga berisikan pemaparan secara lengkap mengenai kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan serta tinjauan umum mengenai keadaan kedua negara dan juga kedua propinsi tersebut. Dan juga memaparkan prasarana air di kota Bandung yang dimana banyak mengalami semakin buruknya prasarana air.

Bab empat berisi hubungan antara program kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan dalam menagani prasarana air di kota Bandung. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan, sehingga dapat terlihat pengaruhnya dalam prasarana air di kota Bandung

Bab lima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus penegasan kembali akan pembuktian hipotesa yang nantinya akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah atau masih memerlukan pengkajian yang lebih dalam lagi.